**BAB IV**

**SIMPULAN DAN SARAN**

* 1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis dapatkan dengan judul Tugas Akhir “ Tinjauan Nisbah Bagi Hasil Deposito IB Maslahah Berdasarkan Pinsip Mudharabah dan Mutlaqah Pada PT. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor “ maka dengan ini penulis megambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan divisi/unit syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Tbk, pada tanggal 20 mei 2000 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dan Banten. Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bogor merupakan bank yang memiliki tanggungjawab besar sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas agar mereka menjadi sumber daya nasional yang baik dan tangguh sesuai dengan prinsip syariah.
2. Deposito Mudharabah merupakan simpanan dana yang pemilik dananya mempercayakan seluruh dana yang dihimpunnya kepada Bank selaku pengelola dananya, sedangkan prinsip Mudharabah Mutlaqah sendiri dapat diartikan sebagai prinsip atas simpanan dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, yang dimana Bank sebagai *Mudharib* tidak memiliki batasan untuk mengelola dana yang dihimpun masyarakat baik dalam spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sehingga dalam produk Bank BJB Syariah yaitu Deposito IB Maslahah yang menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah merupakan sebuah investasi dengan prinsip bagi hasil dimana pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola yang nantinya dana hasil dari penghimpunan dana dalam semua jenis produk Bank BJB Syariah akan diputarkan kembali atau diinvestasikan kembali secara produktif dalam bentuk pembiayaan, baik itu Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Pembiayaan Pemilikan Kendaraan bermotor, Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dan jenis Pembiayaan lainnya.
3. Persyaratan dan Ketentuan dalam pembukaan Rekening Deposito IB Maslahah Bank BJB Syariah yang mudah dan relatif murah artinya nasabah tidak akan dipersulit untuk melakukan pembukaan rekening Deposito IB Maslahah ini, dimana nasabah hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening yang disertai persyaratan kartu identitas nasabah. Dan untuk Biaya pembukaan Rekening Deposito IB Maslahah, Nasabah hanya dikenakan Biaya administrasi sebesar Rp 6.000/ bulan
4. Untuk penentuan Nisbah Bagi Hasil sendiri, Bank dalam penetapan presentase nisbah sesuai dengan ketentuan Bank BJB Syariah, nisbah yang ditentukan Bank adalah mutlaq yang artinya tidak bisa dirubah, dalam penetapan nisbah bagi hasil juga dipengaruhi juga oleh presentase Equivalent Rate yang setiap bulannya akan berubah sesuai dengan kondisi Pendapatan dan Biaya yang dihasilkan atas investasi dana masyarakat yang diinvestasikan kembali secara produktif untuk pembiayaan di Bank BJB Syariah.
5. Kendala produk Deposito Ib Maslahah adalah
6. Sistem informasi Bank BJB Syariah yang sering mengalami gangguan, sehingga akan menghambat proses perhitungan bagi hasil deposito, serta kurangnya informasi di web resmi Bank BJB Syariah mengenai nisbah bagi hasil deposito berjangka
7. Untuk mengurangi atau menanggulangi nasabah yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo maka Bank BJB Syariah menawarkan kepada deposan, bahwa apabila deposan memiliki pembiayaan di Bank BJB Syariah maka dana yang ada di rekening deposito bisa dijadikan agunan/jaminan atas pembiayaan yang diambil.
	* 1. **Saran**
8. Bank BJB Syariah melakukan pembaharuan terhadap sistem informasi baik di web resmi Bank BJB Syariah ataupun sistem yang ada di kantor Bank BJB Syariah untuk mengurangi resiko yang akan timbul.
9. Memberikan informasi kepada nasabah yang datang, bahwa produk Deposito Ib Maslahah bisa dijadikan agunan untuk pembiayaan baik bersifat konsumtif atau produktif yang ada di Bank BJB Syariah.
10. Memberikan informasi kepada deposan mengenai keuntungan-keuntungan yang didapat apabila menyimpan dananya di Bank BJB Syariah dengan nisbah bagi hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyimpan dananya di Bank Konvensional yang berdasarkan Bunga.